

PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA RENTAN MENJADI TEMUAN BPK



blogsivitas.lipi.go.id

Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) kerap terjadi kesalahan sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mencatat sekitar 30 temuan signifikan dari hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) Tahun 2017. Temuan signifikan ini disebabkan oleh salah satunya lemahnya sistem pengendalian internal yaitu pemanfaatan BMN belum sesuai ketentuan pencatatan.

Pengelolaan BMN merupakan hal penting dalam mendata nilai aset yang dimiliki oleh negara secara rinci dan akurat,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali Brigjen Pol. Drs. I Putu Gede Suastawa, S.H. saat acara penutupan Bimtek Pengelolaan BMN di Jimbaran, Kuta Selatan, Jumat (4/5) lalu.

Brigjen Suastawa mengungkapkan, tujuan Bimbingan Teknis ini untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah di lingkungan BNN, khususnya satuan kerja yang baru terbentuk.

Ada tiga kategori yang harus dipedomani oleh pengelola BMN menjadi indikator kinerja penyusunan laporannya, yaitu utilisasi BMN diambil dari kegiatan penetapan status penggunaan BMN, termasuk di dalamnya optimalisasi penggunaan BMN tersebut. Kepatuhan pelaporan BMN diukur dengan indikator opini BPK atas laporan keuangan BNN dan sertifikasi tanah yang diukur melalui pendekatan telah bersertifikat.

Beberapa poin yang sering terjadi pada satuan kerja (satker), lanjut Suastawa, yakni kesalahan dalam penggunaan akun baik dalam pengadaan, pembelian barang persediaan dan pemeliharaan. Selain itu, tidak dilaksanakannya penetapan status penggunaan BMN sehingga tidak dapat dilakukan proses penghapusan. Selanjutnya, tidak tertibnya pencatatan barang persediaan dan lambat melakukan proses penghapusan atas aset yang rusak berat. Terakhir, yaitu Satker belum menyusun rencana kebutuhan BMN. “Laporan BMN sebagai cerminan atas laporan akuntabilitas pengelolaan BMN yang sesuai dengan prinsip dan kaidah yang berlaku dalam upaya mewujudkan *good governance*,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. Bali Post, Pelaporan BMN Rentan Menjadi Temuan BPK, 8 Mei 2018.

2. merdeka.com, BPK Catat 30 Temuan Signifikan Termasuk Pengendapan Uang Hasil Tilang, 6 Juni 2018.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan definisi Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:¹

- a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instansi vertikal adalah pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah. Instansi vertikal BNN di Provinsi disebut dengan BNNP.²

Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pimpinan Kementerian/Lembaga adalah Pengguna Barang Milik Negara. Pengguna Barang Milik Negara dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Kuasa Pengguna Barang. Kepala kantor dalam lingkungan Kementerian/Lembaga adalah **Kuasa Pengguna** Barang Milik Negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:³

- a. mengajukan rencana kebutuhan BMN untuk lingkungan kantor yang dipimpinnya kepada Pengguna Barang;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMN yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan BMN yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara BMN yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtangan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;

¹ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

² Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 31 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

³ Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (3), dan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- g. menyerahkan BMN yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kantor yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Pengguna Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
- i. melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang.

Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit akuntansi yang melakukan Penatausahaan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang.⁴ Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.⁵

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.⁶ Perencanaan Kebutuhan BMN disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga serta ketersediaan BMN yang ada. Perencanaan Kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN.⁷

Status Penggunaan BMN ditetapkan oleh Pengelola Barang.⁸ Pengelola Barang dapat mendelegasikan penetapan status Penggunaan atas BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penetapan status Penggunaan BMN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:⁹

- a. Pengguna Barang melaporkan BMN yang diterimanya kepada Pengelola Barang disertai dengan usul Penggunaan; dan
- b. Pengelola Barang meneliti laporan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menetapkan status penggunaannya.

Pemanfaatan BMN dilaksanakan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

⁴ Pasal 1 Angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

⁵ Pasal 87 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁶ Pasal 1 Angka 8 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁷ Pasal 9 Ayat (1) dan (2) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁸ Pasal 14 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

⁹ Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pemanfaatan BMN dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Bentuk Pemanfaatan BMN berupa:¹⁰

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
- e. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.¹¹ Penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:

- a. Penyerahan kepada Pengelola Barang
- b. Pengalihan status penggunaan BMN kepada Pengguna Barang lain;
- c. Pemindahtanganan;
- d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemusnahan;
- g. Sebab-sebab lain.

Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada huruf g merupakan merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*).¹²

Good Governance (asas-asas umum pemerintahan yang baik) meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Asas-asas umum di luar Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹³

¹⁰ Pasal 26 Ayat (1), (2), dan Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

¹¹ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

¹² Pasal 14 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

¹³ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan